



TANTANGAN KEDAULATAN NEGARA DALAM REGIONAL *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Lesza Leonardo Lombok,

Universitas Negeri Manado

Email: lesza_lombok@unima.ac.id

Abstract

State sovereignty is a basic concept of international law which is absolute, indivisible, and inalienable. All forms of international cooperation should apply the basic concept of state sovereignty. But on the other hand, international agreements in the framework of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) as one of the Preferential Trade Agreements (PTA) seem to override this. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is by far the largest free trade agreement in the world. With the approval of the RCEP, each country that is bound by this agreement must include it as part of their respective national laws. Therefore, this study aims to examine juridically the contents of the RCEP and its application to Indonesia, especially legal policies that can be taken regarding its implementation in the future. In addition, this research examines the steps and strategies that can be taken by Indonesia to seize opportunities and face challenges due to the implementation of this RCEP.

Keywords : RCEP, International Trade, International Treaty, Preferential Trade Agreements.

Abstrak

Kedaulatan negara merupakan konsep dasar hukum internasional yang bersifat absolut, *indivisible*, dan *inalienable*. Segala bentuk kerjasama internasional hendaknya menerapkan konsep dasar kedaulatan negara tersebut. Namun di sisi lain, perjanjian internasional dalam bingkai *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sebagai salah satu *Preferential Trade Agreements* (PTA) seolah mengesampingkan hal tersebut. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) hingga kini merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang terbesar di dunia. Dengan disepakatinya RCEP maka setiap negara yang mengikatkan diri dalam kesepakatan ini wajib memasukkan RCEP sebagai bagian dari hukum nasionalnya masing – masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis tentang isi RCEP dan penerapannya bagi Indonesia khususnya kebijakan hukum yang dapat diambil terkait pelaksanaannya di masa yang akan datang. Selain itu penelitian ini mengkaji langkah dan strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menggapai peluang dan menghadapi tantangan akibat penerapan RCEP ini.

Kata Kunci : RCEP, Perdagangan Internasional, Perjanjian Internasional, *Preferential Trade Agreements*

A. Pendahuluan

Preferential Trade Agreements (PTA) adalah salah satu bentuk perjanjian yang memiliki sifat preferensi dari sebuah negara terhadap negara lain. Saat ini PTA semakin menjadi batu penjurus dari sistem perdagangan dunia.¹ Kemunculannya yang semakin banyak serta cakupan isi perjanjiannya yang semakin luas semakin membentuk kembali arsitektur perdagangan dunia terutama lingkungan perdagangan dari negara – negara sedang berkembang. Integrasi jenis perjanjian ini kemudian menjadi tantangan tersendiri di dalam sistem perdagangan multilateral terutama WTO.² Hal ini dilihat oleh Narlikar sebagai akibat dari kurangnya partisipasi negara sedang berkembang dalam berbagai forum

seperti *Green Room Meeting* serta adanya tekanan dari negara maju.³

Tantangan bagi sistem perdagangan WTO dikarenakan adanya indikasi degradasi bagi Prinsip Non Diskriminasi terutama asas Most Favoured Nation yang selama ini selalu diterapkan dalam berbagai perjanjian. Degradasi ini terjadi akibat adanya perlakuan khusus bagi negara – negara yang berada di dalam PTA. Sebuah negara akan memberikan perlakuan khusus bagi negara lain, dan biasanya negara lain tersebut akan memperlakukan hal yang sama kepada negara pemberi perlakuan khusus tersebut.

Kaitan PTA dengan Hukum internasional memang cukup menyulitkan. Pengertian tentang Hukum Internasional itu sendiri sampai saat ini masih belum terdefiniskan dengan tepat apalagi dikaitkan dengan bidang politik

¹ Jean-Pierre Chauffou dan Jean Christophe Maur, ed., 2011, *Preferential Trade Agreement Policies For Development : A Handbook*, Washington : The World Bank, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Amrita Narlikar, 2006, *Fairness in International Trade Negotiation : Developing Countries in the GATT and WTO*. Wiley-Blackwell.

internasional.⁴ Hukum perdagangan internasional sendiri sering dikatakan sebagai badan aturan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum privat yang melibatkan negara-negara yang berbeda.⁵

Beberapa ahli memberikan batasannya tentang hukum perdagangan internasional dengan memisahkan setiap kata dan mendefinisikannya sebagai pengaturan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara.⁶

WTO sendiri menggunakan terminology *Regional Trade Agreements* untuk mendefinisikan segala bentuk perjanjian yang memiliki ciri resiprokal.⁷ PTA sangat

sering digunakan oleh negara – negara yang sedang berkembang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi mereka, serta untuk memerangi kemiskinan yang ada di dalam negeri.⁸ Faktanya, tidak ada *Least Developed Countries* (LDC) atau negara tertinggal yang mampu mengembangkan perekonomian mereka tanpa adanya integrasi dengan negara lain. Sehingga salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengadakan PTA dengan negara atau kelompok negara lain. Integrasi ini berisi transfer teknologi yang telah berkembang sehingga mereka mempraktekkannya dengan metode *learning by doing*, dan pada saat yang sama meningkatkan kemampuan kompetitif dari pengusaha dalam negerinya.⁹

Perjanjian perdagangan dalam bentuk CEPA yang sudah mulai dijalankan Indonesia ternyata ada banyak. Indonesia – Japan CEPA (IJCEPA) adalah perjanjian

⁴ Henkin, L, 1995, *International Law : Politics and Values*. Martinus Nijhoff Publishers. Lihat juga Jackson, J. H. (1998). “*International Economic Law*” dalam Bernhardt, R. (Ed.). *Encyclopedia of Public International Law*. Instalment 8. Elsevier, hal. 156.

⁵ Schmitthoff, C. (1966). *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*. R <https://www.jus.uio.no/lm/un.sg.report.itl.development.1966/doc.html>

⁶ Michele Sanson, 2002, *Essential International Trade Law*, Cavendish.

⁷ Schaefer, M., 2007, *Ensuring that Regional Trade Agreements Complement the WTO System: US Unilateralism a*

Supplementto WTO Initiatives?, *Journal of International Economic Law* 10-2007, 585-603.

<https://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/56>

6

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

perdagangan bilateral pertama bagi Indonesia. Kemitraan perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam IJEPA ditandatangani pada 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008.

Perundingan dengan nomenklatur CEPA berikutnya yang dilaksanakan Indonesia adalah Indonesia – Chile CEPA. Perundingan IC-CEPA dimulai tahun 2006. Setelah itu terjadi 6 putaran perundingan IC-CEPA yang dilaksanakan bergantian di Indonesia dan Chile. Perundingan diintensifkan pada 2017 dan akhirnya berhasil disepakati, lalu ditandatangani pada Desember 2017. Setelah proses ratifikasi, IC-CEPA resmi berlaku bagi Indonesia dan Chile sejak Agustus 2019.

Selain beberapa perundingan yang telah ditandatangani dan mulai berlaku, masih ada beberapa CEPA yang sedang dalam proses penyelesaian dan ratifikasi (*conclude and ratification*). *Indonesia - EFTA Comprehensive Economic*

Partnership Agreement (IE-CEPA) adalah asosiasi yang beranggotakan negara Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia. Perundingan Indonesia-CEPA dimulai pada Juli 2010 dan sejak itu dilakukan perundingan sebanyak 9 putaran. Perundingan sempat terhenti pada 2014, namun akhirnya bisa dilakukan perundingan lagi pada 2016 dan diselesaikan pada 2018. Indonesia dan EFTA telah melakukan penandatanganan perjanjian pada Desember 2018.

Dengan adanya IE-CEPA ini, Indonesia bisa mendapatkan peningkatan akses ekspor barang ke negara EFTA. Produk ekspor unggulan Indonesia yang mendapatkan preferensi ini diantaranya emas, alas kaki, kopi, mainan, tekstil, furnitur, peralatan listrik, sepeda, dan ban. Negara-negara EFTA juga berkomitmen untuk menghapuskan tarif barang yang diimpor dari Indonesia. Swiss berkomitmen atas penghapusan tarif yang mencakup 99,65% dari total impor Swiss dari Indonesia. Sementara itu, Norwegia berkomitmen atas penghapusan tarif

yang mencakup 99,75% dari total impor Norwegia dari Indonesia. Perjanjian ini mencakup antara lain: perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, pergerakan SDM, hak kekayaan intelektual, ROO, kebijakan kompetisi, sumber daya energi dan mineral, government procurement, prosedur bea cukai, peningkatan lingkungan bisnis, dan kerjasama lainnya.

Indonesia juga melihat beberapa negara di Afrika yang memiliki potensi pasar perdagangan. *Indonesia - Mozambique Preferential Trade Agreement* (IM-PTA) adalah salah satunya. Mozambik merupakan negara terletak di bagian tenggara benua Afrika dengan jumlah populasi sebesar 27 juta jiwa. Pelabuhan laut terbesar di Mozambik, Maputo Port, merupakan salah satu pelabuhan terbesar di benua Afrika bagian selatan. Pelabuhan ini menjadi transit barang ke negara-negara tetangga seperti Afrika Selatan, Zimbabwe, Botswana dan Eswatini.

Pembentukan kerja sama IM-PTA dimulai pada Maret 2019. Lalu, perjanjian IM-PTA berhasil disepakati dan ditandatangani pada

Agustus 2019. Dalam perjanjian ini, Indonesia dan Mozambik masing-masing akan menurunkan tarif bea masuk sekitar 200 produk. Dengan adanya IM-PTA ini, eksportir Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar Afrika. Mozambik dapat menjadi penghubung (hub) ekspor ke kawasan Afrika bagian selatan.

Selain itu, sebuah perjanjian perdagangan yang baru saja selesai ditandatangani dan dalam proses ratifikasi adalah *Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Indonesia dan Korea Selatan memulai perundingan kemitraan sejak 2012. Perundingan ini telah selesai pada November 2019 dan ditandatangani pada 18 Desember 2020. Perjanjian IK-CEPA mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta segala peraturan lainnya. Dengan adanya IK-CEPA ini, Indonesia diperkirakan akan memperoleh peningkatan kesejahteraan sebesar USD 10,6 miliar dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,37%. infrastruktur industri, serta bantuan

jasa konsultasi untuk penyelenggaraan kegiatan usaha.


Kebijakan hukum di bidang perdagangan internasional yang ada di Indonesia saat ini banyak berpijak pada asas dan prinsip yang berlaku dalam World Trade Organization. Namun demikian, perkembangan CEPA yang semakin banyak dan mencakup hal yang semakin komprehensif serta dibarengi jumlah CEPA yang diikuti Indonesia yang juga semakin banyak, dapat mengubah arah kebijakan hukum di bidang perdagangan internasional yang akan diambil Pemerintah. CEPA sebagai PTA terbanyak yang ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain sejauh ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam arah kebijakan perdagangan Indonesia. Peluang dan tantangan tersebut terutama dari sisi kedaulatan negara. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menelaah lebih lanjut tentang dampak dari perkembangan CEPA yang ada saat ini terhadap kedaulatan negara Indonesia dalam dunia perdagangan internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Hukum Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, dan Hukum Dagang Internasional, sepanjang menyangkut *Preferential Trade Agreements* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership*.

C. Pembahasan

Kesepakatan *Preferential Trade Agreements* semakin meningkat dan disepakati setiap tahunnya. Sejak 1948, ada lebih dari 400 PTA yang dinotifikasi ke WTO. Grafik 1.



WTO sendiri telah mengadopsi Prinsip Non Diskriminasi yang terdiri dari dua prinsip utama yaitu *National Treatment* dan *Most Favoured*

Nation sebagai dasarnya. Berdasarkan prinsip ini, para pihak dalam perjanjian tidak boleh memperlakukan pelaku pasar domestik lebih baik daripada pelaku pasar asing atau membedakan antara pelaku pasar luar negeri dari asal yang berbeda. *National Treatment* berkaitan dengan hubungan antara negara pengatur dan mitra dagang tertentu, sedangkan *Most Favoured Nation* mengatur bahwa suatu negara tidak boleh membeda-bedakan mitra dagangnya yang berbeda, yang telah diatur dalam *Article I GATT*. Dengan kata lain, apabila ada situasi perdagangan yang menguntungkan terkait barang, jasa atau perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan kepada satu mitra dagang maka hal tersebut harus diberikan pada saat yang sama kepada semua anggota WTO lainnya. Namun meskipun prinsip ini merupakan pedoman operasional dasar hukum WTO, aturan WTO mengizinkan pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation*. Pengecualian tersebut tertuang dalam beberapa perangkat aturan WTO, yaitu:

1. Article I:2 GATT :

“The provisions of paragraph 1 of this Article shall not require the elimination of any preferences in respect of import duties or charges which do not exceed the levels provided for in paragraph 4 of this Article and which fall within the following descriptions:

(a) Preferences in force exclusively between two or more of the territories listed in Annex A, subject to the conditions set forth therein;

(b) Preferences in force exclusively between two or more territories which on July 1, 1939, were connected by common sovereignty or relations of protection or suzerainty and which are listed in Annexes B, C and D, subject to the conditions set forth therein;

(c) Preferences in force exclusively between the United States of America and the Republic of Cuba;

(d) Preferences in force exclusively between neighbouring countries listed in Annexes E and F.”

Pengecualian asas *Most Favoured Nation* yang berasal dari Pasal ini adalah diperuntukkan bagi negara

yang ada pada daftar *Annex A* hingga *Annex F GATT 1947*.

2. *GATT Article XXIV, Ad Article XXIV*, dan *Understanding The Interpretation Of Article XXIV of The GATT 1994*.

Pasal-pasal ini mengakui keberadaan *Custom Union* dan *Free Trade Area* di dunia. Pengakuan tersebut secara implisit mengesampingkan penerapan prinsip *Most Favoured Nation*. Sifat aturan ini lebih ke arah preferensial, atau tidak timbal balik. Pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation* yang diatur dalam pasal ini hanya diberikan dari suatu *Custom Union* kepada pihak lain tanpa ada hubungan timbal balik. Dalam perkembangannya, keberadaan aturan ini sering diperdebatkan dengan posisi aturan *Enabling Clause* yang diputuskan oleh negara anggota GATT 1947 pada tahun 1979.

3. *The Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries*, 28 November 1979 (L/4903) atau yang disebut dengan *The Enabling Clause*.

Enabling Clause adalah hasil pembicaraan selama Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Tokyo pada tahun 1979. Diatur sebagai kerangka hukum, regulasi ini sering dianggap sebagai regulasi paling signifikan mengenai perlakuan khusus negara berkembang dan negara kurang berkembang. Pengurangan asas *Most Favoured Nation* terlihat jelas dalam peraturan ini, yaitu pada Ayat 1 yang berbunyi :

“Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting parties may accord differential and more favourable treatment to developing countries, without according such treatment to other contracting parties.”

Berdasarkan ayat ini, para pihak yang bersepakat diberi kesempatan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dan khusus kepada negara berkembang tanpa harus memaksakannya kepada negara lain. Isi peraturan ini cukup problematis, yaitu ambigu dan tidak menjelaskan posisinya terhadap rezim GATT lain atau di luarnya (GATT 1994). Kaitan aturan ini dengan *Article XXIV GATT*

1947 di atas tidak jelas. Fakta bahwa perdagangan dunia saat ini dilakukan secara "*quid pro quo*" menunjukkan bahwa aturan ini tidak sinkron dengan perkembangan. Namun, keberadaan *Enabling Clause* merupakan peluang bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk masuk ke dalam *Preferential Trade Agreements*. Hal ini terutama dilakukan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan *transfer of knowledge* kepada mereka karena pada umumnya perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan dengan negara-negara maju.

4. *Article V General Agreement on Trade in Service (GATS)*.

Salah satu penyimpangan terhadap asas *Most Favoured Nation* juga terdapat dalam aturan ini yang dapat dilihat pada ayat 1 yang berbunyi:

"This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to or entering into an agreement liberalizing trade in services between or among the parties to such an agreement, provided that such an agreement:

(a) has substantial sectoral coverage, and

(b) provides for the absence or elimination of substantially all discrimination, in the sense of Article XVII, between or among the parties, in the sectors covered under subparagraph(a), through:

(i) elimination of existing discriminatory measures, and/or

(ii) prohibition of new or more discriminatory measures, either at the entry into force of that agreement or on the basis of a reasonable time-frame, except for measures permitted under Articles XI, XII, XIV and XIV bis."

Menurut peraturan ini, setiap pihak yang mengadakan perjanjian dapat membuat suatu perjanjian atau mengadakan perjanjian yang memuat kerjasama para pihak untuk liberalisasi perdagangan di antara mereka. Kerjasama ini juga mencakup fleksibilitas kepada negara berkembang sebagaimana diatur dalam ayat 3 yang berbunyi :

"(a) Where developing countries are parties to an agreement of the type referred to in paragraph 1, flexibility shall be provided for regarding the conditions set out in paragraph 1, particularly with

reference to subparagraph (b) thereof, in accordance with the level of development of the countries concerned, both overall and in individual sectors and subsectors.

(b) Notwithstanding paragraph 6, in the case of an agreement of the type referred to in paragraph 1 involving only developing countries, more favourable treatment may be granted to juridical persons owned or controlled by natural persons of the parties to such an agreement.”

Dengan peraturan ini, perlakuan khusus bagi negara berkembang mendapatkan kerangka hukumnya melalui fleksibilitas di dalamnya pada ayat 3(b). Negara berkembang dapat diberikan perlakuan yang lebih baik dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan negara tersebut baik dari sektor individu maupun subsektornya.

Berbagai peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan perdagangan dengan berbagai mitra dagangnya. Salah satu prestasi terbaik yang diraih pemerintah Indonesia bersama mitra

dagangnya adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

RCEP diprakarsai oleh Indonesia pada tahun 2011 untuk mengkonsolidasikan *ASEAN+1 Free Trade Areas* (ASEAN+1 FTA). Karena RCEP memiliki fungsi untuk menggabungkan *FTA ASEAN-plus-one* tersebut, maka RCEP akan mengurangi efek pengalihan perdagangan setidaknya di antara negara-negara *plus one* seperti China, Korea dan Jepang, dan akan memperluas efek penciptaan perdagangan jika tarif preferensial disatukan untuk tingkat terendah.¹⁰

Perundingan RCEP terdiri dari sembilan *Working Groups* (WGs), antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-commerce, usaha kecil menengah dan pengadaan barang. Selain itu, RCEP memiliki lima *Sub Working Groups* (SWGs) di

¹⁰ Taguchi, H., & Lee, H. L. ASEAN-Plus-One Free Trade Agreements and Their Trade Effects. *Munich Personal RePEc Archive Paper No. 72503*, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72503/>

bawah *Trade in Goods*, yaitu *Sub-Working Group on Rules of Origin* (SWG-ROO), *Sub-Working Group on Customs Procedures dan Trade Facilitation Working Group* (SWG-CPTF), *Sub-Working Group on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures* (SWG-STRACAP), *Sub-Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures* (SWG-SPS), dan SWG-TR. RCEP juga memiliki dua SWG di bawah WG *Trading Services* yaitu *SWG-Financial* dan *SWG-Telecom*.

Ada dua puluh ketentuan yang terkandung dalam RCEP yaitu:

1. *Initial Provisions and General Definitions.*
2. *Trade in Goods.*
3. *Rules of Origin including Annex on Product Specific Rules.*
4. *Customs Procedures and Trade Facilitation.*
5. *Sanitary and Phytosanitary Measures.*
6. *Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment.*
7. *Trade Remedies.*

8. *Trade in Services including Annexes on Financial, Telecommunication and Professional Services.*
9. *Movement on Natural Persons.*
10. *Investment.*
11. *Intellectual Property.*
12. *Electronic Commerce.*
13. *Competition.*
14. *Small and Medium Enterprises.*
15. *Economic and Technical Cooperation.*
16. *Government Procurement.*
17. *General Provisions and Exceptions.*
18. *Institutional Provisions.*
19. *Dispute Settlement.*
20. *Final Provisions.*

Aturan yang paling menonjol bagi Indonesia dalam hal akses pasar dari semua ketentuan ini adalah *Trade in Goods, Trade in Services including Annexes on Financial, Telecommunication and Professional Services, Temporary Movement of Natural Person*, dan *Investment*. Ketentuan tersebut menimbulkan manfaat dan tantangan yang dapat diperoleh Indonesia.

Penelitian Ira Aprilianti dari *Center for Indonesian Policy Studies*

menyimpulkan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan *spill-over effect* FTA yang dimiliki oleh anggota RCEP dengan negara non-anggota RCEP yang berpotensi meningkatkan ekspor hingga 7,2% melalui perluasan peran Indonesia dalam rantai pasokan global.¹¹

Selain itu, RCEP juga akan berkontribusi pada *ASEAN Comprehensive Recovery Framework* yang akan membantu memperluas perdagangan intra-ASEAN dengan kekuatan ekonomi Asia Timur, dengan mempromosikan konektivitas rantai pasokan di era 'Normal Baru'.¹²

Dalam menghadapi aturan Indonesia, RCEP akan menghadapi beberapa kendala. Yang paling menonjol adalah proses ratifikasi yang diamanatkan oleh Undang – Undang No.24 Tahun 2020 Tentang Perjanjian Internasional. Prosesnya sendiri membutuhkan persetujuan DPR. Untuk mencapai pengesahan

tersebut, dokumen RCEP harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari 14.367 halaman dengan istilah-istilah tertentu yang tidak memiliki kosakata bahasa Indonesia. Setelah itu, pemerintah harus memitigasi para perwakilan perdagangan Indonesia tentang tantangan yang bisa terjadi dari RCEP ke beberapa bidang perdagangan, antara lain telekomunikasi dan informasi, garmen/tekstil, alas kaki, dan otomotif.

D Simpulan dan Saran

Untuk mewujudkan manfaat RCEP, pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa hal. Reformasi dan penyesuaian kebijakan diperlukan untuk meningkatkan *Ease of Doing Business Index* (EODB Index). Pemerintah Indonesia juga harus lebih memperhatikan sektor jasa, menjadikannya sebagai "pelumas" untuk manufaktur dan industri lainnya, dan dengan memberlakukan pembatasan peredarannya tetapi di bawah RCEP dan perjanjian perdagangan

¹¹ Aprilianti, R. (2020). Will RCEP be beneficial for Indonesia?. <https://www.researchgate.net/publication/341803498>

¹² Chongkittavorn, K. (2020). RCEP the Key to East Asia's Recovery. R <https://www.eria.org/news-and-views/rcep-the-key-to-east-asias-recovery/>

internasional lainnya. Tindakan ofensif tersebut juga dapat dicapai dengan lebih fokus pada UKM dan *start-up*, dengan memberikan pendanaan dan bentuk bantuan bisnis lainnya.

Indonesia dapat menggunakan RCEP sebagai payung bagi banyak perjanjian bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara dan pemain lainnya. RCEP harus lebih memperkuat hubungan perdagangan intra-ASEAN Indonesia-ASEAN yang sangat diandalkan Indonesia. Prestasi Indonesia di RCEP akan mengantarkan era baru perdagangan bebas melalui perjanjian perdagangan preferensial dan regional.

Daftar Pustaka

Buku

Chauffou, J.P., Maur, J.C., ed., 2011, *Preferential Trade Agreement Policies For Development : A Handbook*, Washington : The World Bank.

Henkin, L, 1995, *International Law : Politics and Values*. Martinus Nijhoff Publishers.

Bernhardt, R., ed., *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 8, Elsevier.

Narlikar, A, 2006, *Fairness in International Trade Negotiation : Developing Countries in the GATT and WTO*, Wiley-Blackwell.

Sanson, M., 2002, *Essential International Trade Law*, Cavendish

Jurnal

Schaefer, M., 2007, Ensuring that Regional Trade Agreements Complement the WTO System: US Unilateralism a Supplement to WTO Initiatives?, *Journal of International Economic Law* 10-2007, 585-603.

<https://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/56>

Makalah

Aprilianti, R. (2020). Will RCEP be beneficial for Indonesia?. <https://www.researchgate.net/publication/341803498>

Taguchi, H., & Lee, H. L. ASEAN-Plus-One Free Trade Agreements and Their Trade Effects. Munich Personal RePEc

Archive Paper No. 72503,
<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72503/>

*Countries, 28 November 1979
(L/4903)*

Internet

Chongkittavorn, K., 2020, RCEP the Key to East Asia's Recovery. R <https://www.eria.org/news-and-views/rcep-the-key-to-east-asias-recovery/Chazawi>, diakses pada 15 Februari 2022.

Schmitthoff, C. (1966). Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966. R <https://www.jus.uio.no/lm/un.sg.report.itl.development.1966/doc.html>

Peraturan Perundang-Undangan

General Agreement on Trade and Tariffs

General Agreement on Trade in Service (GATS).

Understanding The Interpretation Of Article XXIV of The GATT 1994

The Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing